

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif yang berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan (bahan hukum primer) sebagai bahan utama penelitian dan buku-buku, pendapat para ahli, media massa, jurnal ilmiah maupun majalah (bahan hukum sekunder) sebagai data pendukungnya.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah pendekatan politik hukum, pendekatan peraturan perundang-undangan, dan pendekatan historis. *Pertama*; pendekatan politik hukum. Politik Hukum adalah *legal policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara (Moh. Mahfud MD, 2014: 1). Menurut Satjipto Rahardjo (1991:352-353), politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dengan hukum tertentu di dalam masyarakat yang cakupannya meliputi jawaban atas beberapa pertanyaan mendasar, yaitu (1) tujuan apa yang hendak dicapai melalui sistem yang ada, (2) cara-cara apa dan yang mana yang dirasa paling baik untuk

dipakai dalam mencapai tujuan tersebut, (3) kapan waktunya dan melalui cara bagaimana hukum itu perlu membantu dalam memutuskan proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut dengan baik. Politik hukum adalah bagian dari ilmu hukum yang digunakan untuk mengkaji perubahan *ius constitutum* menjadi *ius constituendum* untuk memenuhi perubahan kehidupan masyarakat. *Kedua*; pendekatan perundang-undangan. Penulisan hukum ini dimaksudkan untuk memahami sekaligus menganalisis secara komprehensif hirarki peraturan perundang-undangan dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani (Peter Mahmud Marzuki, 2010: 133). *Ketiga*; pendekatan historis (*historical approach*). Pendekatan historis dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2010: 134).

C. Sumber Data

Bahan dan data yang digunakan merupakan data kumulatif yang diperoleh dan dimanfaatkan dari data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, dan berbagai sumber informasi lainnya yang berasal dan diperoleh dari media cetak maupun media elektronik yang berkaitan dengan penelitian serta mendukung data yang dikumpulkan guna mendukung penelitian yang dilakukan tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Perda tentang APBD di DIY. Penulisan hukum normatif ini, data yang digunakan berupa:

a. Bahan Hukum Primer:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
- 7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa ketentuan telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah
- 8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah
- 9) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

10) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2010 tentang

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga

11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun

2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber data yang datanya diperoleh langsung dari obyek penelitian di lapangan melalui wawancara dengan narasumber serta bahan-bahan hukum yang didapat dari pendapat hukum, buku-buku, artikel, internet, yang tentunya berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

D. Metode Pengumpulan Data

1. Studi Kepustakaan

Metode Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan guna memperoleh bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dengan cara mempelajari berbagai peraturan perundang-undangan, buku-buku, serta artikel dan jurnal yang diperoleh dari makalah atau internet yang berhubungan dengan obyek penelitian.

2. Wawancara

Penulis juga melakukan pengumpulan data melalui wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab dengan narasumber yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti untuk memperoleh data sekunder. Metode

wawancara yang digunakan adalah dengan menggunakan metode wawancara terpimpin yaitu dengan menggunakan pedoman daftar pertanyaan yang telah disusun Penulis sehubungan dengan masalah yang diteliti. Penulis melakukan wawancara dengan narasumber yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang diteliti. Sesuai dengan fokus penelitian, narasumber dalam penulisan hukum ini mencakup:

a. Unsur Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta:

- 1) Bapak Pendi Pujo Bowo Leksono, S.E. selaku Kepala Sub Bagian Data dan Teknologi Informasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) DIY
- 2) Bapak Danang Setiadi, S.IP., M.T. selaku Kepala Sub Bidang Perencanaan Sektor BAPPEDA DIY.

b. Unsur Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Istimewa Yogyakarta:

- 1) Bapak H. Yoeke Indra Agung Laksana, S.E. selaku Ketua DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 2) Bapak Supryono, S.IP. selaku Staf Ahli Fraksi PDIP DPRD DIY.

c. Bapak Boedi Rheza dan Bapak Mohamad Yudha Prawira; selaku Staf Program/*Researcher* Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) (*Regional Autonomy Watch*).

d. Bapak Sunarja; selaku Direktur *Institute for Development and Economic Analysis* (IDEA/Perkumpulan IDEA), Yogyakarta.

E. Metode Analisis Data

Seluruh data yang diperoleh dikumpulkan secara lengkap, selanjutnya disistematisasikan untuk dilakukan analisis. Metode yang digunakan dalam menganalisis adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif adalah menganalisis data dengan cara memaparkan secara terperinci dan tepat tentang suatu fenomena tertentu terkait dengan penulisan hukum ini. Kualitatif adalah menganalisis pemaparan hasil-hasil penulisan yang sudah disistematisasikan tersebut dengan cara yang didapat dari teori-teori hukum dan hukum positif untuk dapat menjelaskan permasalahan penelitian hukum ini dalam bentuk kalimat yang logis, bersifat ilmiah, dan mudah dipahami.

Proses berpikir dalam penelitian ini menggunakan deduktif yaitu berawal dari proposisi umum atau aksiomatik (kebenarannya telah diketahui) dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus. Hal umum berupa peraturan perundang-undangan mengenai pembentukan Perda di DIY dan hal khusus berupa hasil penelitian mengenai partisipasi masyarakat dalam pembentukan Perda tentang APBD di DIY.